

ASHABIYAH IBN KHALDUN DAN RELEVANSINYA DENGAN NEGARA INDONESIA

Asmah Kadir¹ Halimang² Basyira Mustarin³

^{1 2 3} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: nurasmahkadir82@gmail.com¹

Abstract

This research aims to analyze Ibn Khaldun's thoughts on Ashabiyah in the state. The problem of this research is that there is dissolidarity in the state because there are differences in ethnicity and religion so that Ibn Khaldun thoughts can provide learning about the importance of Ashabiyah in the state. The research method used is literature (Library Research) with a historical, Islamic and philosophical approach. The research results show that the Ashabiyah concept has an important role in preventing conflict and injustice and maintaining community unity. Ibn Khaldun explained that a country that has a strong asabiyah will be able to create a high human civilization. On the other hand, if the sense of Ashabiyah fades and is only understood narrowly, then there will only be absolute nepotism which will make the country destroyed. The meaning of asabiyah that Khaldun refers to is solidarity and support from the people for the government. The greater the support of the people, the stronger a country will be and vice versa. The Ashabiyah concept assumes that a leader must come from the solidarity of the group (ashabiyah) that is most dominant and plays the most role. According to Ibn Khaldun, a leader must fulfill 4 requirements for imamate, namely intellectuality, fairness, health and capability.

Keywords: Ashabiyah; Ibnu Khaldun; Indonesian Country

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Ibn Khaldun terhadap Ashabiyah dalam bernegara. Masalah dari penelitian ini yaitu adanya ketidaksolidaritasan dalam negara karena ada perbedaan suku maupun agama sehingga pemikiran Ibn Khaldun dapat memberikan pembelajaran pentingnya Ashabiyah dalam bernegara. Metode penelitian yang digunakan yakni kepustakaan (Library Research) dengan pendekatan Historis, syar'i dan filosofis. Hasil penelitian memuat Konsep Ashabiyah memiliki peran penting dalam mencegah konflik dan ketidakadilan serta menjaga kebersamaan masyarakat. Ibn Khaldun menerangkan bahwa negara yang mempunyai ashabiyah yang kuat akan mampu menciptakan sebuah peradaban umat manusia yang tinggi. Sebaliknya, jika rasa Ashabiyah pudar dan hanya dipahami secara sempit, maka yang ada hanya nepotisme- absolut yang membuat negara menjadi hancur. Makna ashabiyah yang dimaksud Khaldun adalah solidaritas dan dukungan rakyat terhadap pemerintahan. Semakin besar dukungan rakyat maka akan semakin kuat sebuah negara begitupun sebaliknya. Konsep Ashabiyah memberikan asumsi bahwa seorang pemimpin harus berasal dari solidaritas kelompok (ashabiyah) yang paling dominan dan paling berperan. Menurut Ibn Khaldun seorang

Asmah Kadir, Halimang, Bayirah Mustari, "Ashabiyah Ibn Khaldun dan Relevansinya dengan Negara Indonesia." *Siyasatuna: jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syariyyah* 5, no. 1 (2024): 1-13.

pemimpin harus memenuhi 4 syarat sebagai imamah yakni intelektualitas, adil, sehat dan kapabilitas.

Kata Kunci: Ashabiyah; Ibnu Khaldun; Negara Indonesia

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman suku, agama, dan khususnya budaya.¹ Hal ini disebabkan oleh karakteristik geografis, sosio-antropologi, dan teritorial Indonesia yang terletak di antara Samudera Hindia dan Pasifik serta memiliki potensi keanekaragaman budaya. Kebudayaan memegang peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan. Kebudayaan setiap daerah di Indonesia berbeda-beda dan mempunyai ciri khas tersendiri.² Namun, Kemajuan peradaban yang semakin maju tidak menghilangkan hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Setiap manusia senantiasa menjalin hubungan yang saling berkaitan sehingga tidak lepas dari pengaruh individu lain dan bantuan orang lain. Karakteristik perbedaan memang diperlukan manusia untuk saling bersosialisasi dan menciptakan segala potensi yang dimilikinya. Nampaknya masyarakat sebaiknya hidup berkelompok dan berafiliasi atau hidup bersama. Sekumpulan individu yang hidup bersama membutuhkan suatu wilayah untuk dibuat suatu kerangka, selain itu rentang tersebut juga harus mempunyai kendali-kendali yang diwujudkan untuk mengarahkan kehidupan manusia agar tidak muncul hal-hal yang bersifat merosot. Daerah yang mempunyai kemampuan paling tinggi yang dianggap jujur terhadap kebaikan dan dipatuhi oleh semua individu disebut Negara.³ Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi paling besar yang hidup berdampingan juga saling terhubung sehingga sering membentuk suatu kelompok atau persatuan yang disebut *Ashabiyah*.

Al-Ashabiyah memiliki arti secara harfiah yakni, rasa memiliki terhadap suatu kelompok atau kohesi sosial. *Ashabiyah* berasal dari kata *Ashaba* yang berarti berwibawa. Sementara itu, mengacu pada hubungan sosial dan kemasyarakatan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kelompok sosial. Dalam perluasannya, *Ashabiyah* dapat ditangkap sebagai solidaritas sosial yang mengedepankan solidaritas dan

¹ Ahkam Jayadi. "Membuka Tabir Kesadaran Hukum." *Jurisprudentie* 4, no. 2 (2017): h. 14.

² Sitti Hardianti, Dea Larissa, Hisbullah, "Efektivitas Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Pelestarian Cagar Budaya (Telaah Siyasa Syar'iyah)" *Siyasatuna* 3, no. 1 (Januari 2022): h. 109.

³ Izzal Toriqu Farhan, "Ashabiyah Ibnu Khaldun Dan Relevansinya Terhadap Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia", *Al-Balad: Journal Of Consitutional Law* 4, No. 1 (2022): h. 2.

kekompakan.⁴ Hipotesis *Ashabiyah* muncul dari persepsi Ibnu Khaldun terhadap perilaku dan karakter individu Timur Tengah masa lalu.

Pandangan Ibn Khaldun terkait *Ashabiyah* atau solidaritas sosial yang kokoh terhadap masyarakat konvensional, tidak terlihat pada tatanan sosial yang sudah mengalami kemajuan atau masyarakat perkotaan. Perkembangan zaman membawa masyarakat sekarang kepada sifat individualisme sehingga menyebabkan rapuhnya *Ashabiyah* atau solidaritas sosial. Ibn Khaldun dalam karyanya *Muqaddimah* mengungkapkan bahwa suatu negara akan runtuh jika rasa *Ashabiyah* antara masyarakat telah luntur, Biasanya karena manusia pada dasarnya diciptakan untuk saling membutuhkan.⁵ Oleh sebab itu keberlangsungan dan tercapainya eksistensi suatu negara didasarkan pada solidaritas sosial antar masyarakat.

Ibn Khaldun menempatkan *Ashabiyah* dalam dua arti, pertama bermakna persaudaraan yaitu solidaritas sosial masyarakat untuk bekerja sama dan mengesampingkan antarmuka individu sehingga memberdayakan terciptanya kesepakatan sosial dan mendukung kebangkitan dan kemajuan peradaban. Pemikiran kedua dimaknai sebagai sifat kesetiaan serta fanatisme yang tidak didasarkan pada kebenaran.⁶ Gagasan Ibn Khaldun terkait manusia yang saling membutuhkan akan menciptakan suatu komunitas masyarakat yang memiliki tujuan yang sama.

Komunitas masyarakat yang tercipta karena rasa *Ashabiyah* akan menimbulkan berbagai macam interaksi, sehingga komunitas tersebut butuh akan *al-waji'* (orang yang membagi). *Al-Waji'* ialah orang yang ingin menjalankan kekuasaan sehingga masyarakat terhindar dari sifat agresifitas dalam memenuhi kepentingan hidup masing-masing. Oleh karena itu, sebuah lembaga sangat diperlukan dalam mengatur dan menertibkan masyarakat.⁷ Berdirinya sebuah lembaga akan menciptakan kekuasaan yang berpusat pada satu orang pemegang kekuasaan (kepemimpinan) serta adanya aturan atau hukum yang berlaku. Tujuan hukum itu sendiri yaitu merealisasikan dan melindungi kemaslahatan manusia, baik untuk kemaslahatan individu maupun kemaslahatan Masyarakat.⁸

⁴ Syafrizal, "Konsep *Ashabiyah* Ibnu Khaldun Dalam Penguatan Nilai Nasionalisme Di Indonesia", *Skripsi* (Medan: Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum. 2017): h. 3.

⁵ Tri Wahyuni Handayani, "Pemikiran Ibnu Khaldun tentang *Ashabiyah* terhadap Masyarakat Modern (Dalam Konteks Indonesia)", *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, 2010): h. 2.

⁶ Nurul Huda, "Pemikiran Ibnu Khaldun tentang *Ashabiyah*", *Suhuf* 20, no. 1 (Mei 2008): h. 44.

⁷ Muh. Ilham, "Konsep *Ashabiyah* dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun", *Jurnal Politik Profetik* 4, no. 1 (2016): h. 7.

⁸ Hamzah Hazan, "Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba", *Al-Daulah* 1, no. 1 (Desember, 2012): h. 149.

Kekuasaan yang dipegang oleh seseorang seringkali akan menimbulkan sebuah kekuasaan yang berorientasi untuk memperoleh kehidupan yang mewah, kesenangan serta kepentingan pribadi.

Keterlibatan masyarakat sendiri dalam kegiatan politik sebagai pendukung pemimpin ialah persyaratan dasar untuk demokrasi yang baik, karena tidak ada demokrasi tanpa partisipasi rakyat, dan karena demokrasi mengutamakan kedaulatan rakyat, maka untuk mencapai hal tersebut diperlukan partisipasi rakyat sendiri dalam pengambilan keputusan, termasuk kebijakan politik. Pada orang yang masih hidup itu sendiri atau pada penunjukan orang yang masih hidup itu sendiri.⁹

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai “*Ashabiyah* Ibn Khaldun dan Relevansinya di Negara Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah”. Penelitian ini akan membahas mengenai pemikiran Ibn Khaldun tentang *Ashabiyah* dan pentingnya *Ashabiyah* dalam bernegara.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah kepustakaan (Library Research). Penelitian ini menggunakan pendekatan Historis yaitu memahami sejarah, permasalahan perundang-undangan dan masalah sosial, pendekatan syar'i dengan melihat dari sisi siyasah syariyyah yang berdasar pada syariat atau aturan Islam, sudut pandang atau pandangan dunia yang menunjuk untuk memperjelas hakikat, intisari, atau kelihaihan seputar sesuatu yang melatarbelakangi protes formalnya. Adapun sumber data yang digunakan adalah Sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Biografi Ibnu Khaldun

Fakir Abdulrahman Bin Khaldun Wali Al-Din Al-Tunisia Al-Hadrowi adalah nama lengkap Ibnu Khaldun. Lahir pada tanggal 1 Ramadhan 732 H dan 27 Mei 1332 M di Tunisia.¹⁰ Gelar Abdulrahman merupakan julukan keluarga Zaid, gelarnya adalah *Waliuddin Al Tunisia Al Hadrowi* dan gelar lazimnya adalah Ibnu Khaldun. Julukan Abu Zaid diambil dari gelar anak sulungnya, Zaid, padahal belum diketahui nama pasti anak-anaknya. Ketika menjabat sebagai hakim (*khodi*) di Mesir, ia dianugerahi gelar *Waliuddin*. Ditengah pemerintahan

⁹ Nila Sastrawati, “Partisipasi Politik dalam Konsep Teori Pilihan Rasional James S. Coleman”, *al-Risalah* 19, no. 2 (November, 2019): h. 187.

¹⁰ Adiwarmanto A.Karim, *sejarah pemikiran ekonomi islam*, (Ed. 3; Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008): h. 53.

Sultah Dzahir Burgug, salah satu Sultan Mamluk Mesir. Sementara itu, perkembangan gelar *Al Hadrowi* berkaitan dengan gelar negara, khususnya Hadromaut, karena seluruh keluarganya berasal dari Yaman, Hadromaut. Selain gelar di balik gelarnya, ia juga mempunyai banyak julukan tambahan yang menunjukkan kewajiban, kedudukan logis, dan pangkat sosialnya, seperti “*Al Waszir, Al Rois, Al Habib, Al Shadrul Kabir, Al Faqihul Jalil, Al Lamatul Wal Muslimin, dan Al Faqihul Jalil*”.¹¹

Pada masa Ibnu Khaldun kondisi sosial masyarakat berada pada periode kemunduran dan perpecahan sebagai konsekuensi logis dari adanya konflik yang melanda dunia Islam di Timur dan Barat. Bagian Barat Afrika Utara yang sering disebut dengan *Magrib*, tempat di mana Ibn Khaldun dilahirkan dan berkecimpung dalam dunia politik, pada abad ke-14 ditandai dengan kemunduran pemikiran, sehingga menyebabkan kekacauan politik. Negara bagian banyak yang melepaskan diri dari Kekuasaan Muslim Arab karena telah jatuh akibat konflik yang terjadi. Konflik, intrik, perpecahan dan kericuhan meluas dalam kehidupan politik dan setiap orang berupaya meraih kekuasaan, negara-negara di sekitar wilayah tersebut, yaitu Bijayah, Mahdiah, dan Qal’at saling berperang dan masing-masing berupaya untuk saling mengalahkan.¹²

Keterlibatan Ibn Khaldun dalam dunia politik memperlihatkan kondisi politik pada masa itu ditandai oleh kemajemukan kerajaan-kerajaan Islam yang menyebabkan dunia politik penuh dengan intrik. Ibn Khaldun tidak mengelak dalam berbagai intrik politik tersebut. Latar belakang pendidikannya telah membedakan Khaldun dengan tokoh politik kala itu. Disamping terlibat penuh dengan dinamika intrik, ia juga menyempatkan diri sebagai pengamat perilaku-perilaku politik kaum elit.¹³

Meskipun Ibnu Khaldun hidup pada masa peradaban Islam mulai mengalami kehancuran atau menurut Nurkholish Madjid, pada saat umat Islam telah mengalami anti klimaks perkembangan peradabannya, namun ia mampu tampil sebagai pemikir muslim yang kreatif dengan pemikiran-pemikiran besarnya dalam beberapa karyanya, hampir seluruhnya bersifat orisinal. Berikut ini beberapa karya Ibnu Khaldun yang cukup terkenal, antara lain Kitab *al-I’bar wa Dhuan al-Mubtada’ wa al-Khabar fi Ayyam al-’Arab wa al-’Ajam wa al-Barbar wa man ‘Asharhiim min Dzawi al-Suthan al- Akbar*, Kitab *Muqaddimah*, serta

¹¹ Ali Abdul Wafi, *Ibnu Khaldun: Riwayat dan Karyanya*, (Cet. Ke-1; Jakarta: Garviti Press, , 1985): h. 3.

¹² Hasaruddin, “Karasteristik Pemikiran Politik Ibnu Khaldun” *AL-FIKR* 14, no 3 (2010): h. 477.

¹³ Ahmad Syafi’i Ma’arif, “*Ibnu Khaldun dalam Pandangan Penulis Barat dan Timur*”, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996): h. 12.

Kitab *al-Ta'rif Ibnu Khaldun wa Rihlatuhu Garban wa Syarqan*.¹⁴

2. Pemikiran Ibn Khaldun tentang *Ashabiyah*

Ibnu Khaldun memisahkan istilah *ashabiyah* menjadi dua macam makna. Pertama, menyinggung konsep persaudaraan. Berdasarkan konsep ini, solidaritas sosial dibentuk dalam komunitas Islam agar mereka bekerja sama, mengesampingkan antarmuka individu, dan memenuhi komitmen mereka terhadap orang lain. Hal ini kemudian memberdayakan terciptanya kesesuaian sosial dan menjadi kendala besar dalam menunjang kemajuan peradaban. Kedua, *ashabiyah* dicirikan sebagai suatu konsep yang menimbulkan ketaqwaan yang melampaui batas dan ketaqwaan yang tidak berdasarkan pada kebenaran. Hal ini biasanya tidak dianjurkan dalam kerangka aturan Islam karena dapat mencemari cita-cita kebenaran Islam.¹⁵

Ashabiyah akan mempunyai keamanan apabila perasaan atau jiwa dilandasi oleh komponen ketaatan atau komponen umum yang sah, sehingga agama mempunyai makna imperatif dalam *asabiyah*. Agama erat kaitannya dengan perkembangan *ashabiyah*, hal ini mengandung makna bahwa seorang pionir yang tetap beriman akan terus menyebarkan *ashabiyah* dalam pemerintahannya. Meski begitu, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa pendekatan *ashabiyah* kepada masalah keagamaan bukan sebagai pendekatan yang benar. Biasanya disebabkan oleh pertimbangan manusia yang tidak menjadikan agama sebagai pusat pemikirannya. Karena implikasinya bagi kehidupan manusia, *asabiyah* lebih dari sekedar pendekatan dan pengabdian yang tersebar luas.¹⁶

Menurut Ibnu Khaldun, gagasan *ashabiyah* mencakup spektrum yang luas dalam memahami interaksi sosial budaya. *Ashabiyah* hadir dalam lima ragam:¹⁷

- a. *Ashabiyah* yang paling kuat adalah kekerabatan dan keturunan *Ashabiyah*.
- b. Kolusi *Ashabiyah* terjadi apabila masyarakat yang satu saling menggabungkan kekuatan dengan masyarakat yang lain, sehingga timbullah suatu hubungan.
- c. *Ashabiyah* pengabdian, yang dipengaruhi oleh keadaan masyarakat. *Ashabiyah* muncul melalui ikatan dan afiliasi yang terbentuk akibat ketergantungan seseorang pada keturunan modern.

¹⁴ Syafrizal, "Konsep 'Ashabiyah Ibn Khaldun Dalam Penguatan Nilai Nasionalisme di Indonesia'" *Skripsi* (Medan; Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017): h. 46.

¹⁵ Nurul Huda, "Pemikiran Ibnu Khaldun tentang *Ashabiyah*", *Jurnal SUHUF* 20, no. 1 (Mei 2008): h. 41-52.

¹⁶ Khoiruddin, "Analisis Teori *Ashabiyah* Ibn Khaldun Sebagai Model Pemberdayaan Ekonomi Umat", *Skripsi* (Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung): h. 68.

¹⁷ Theguh Saumantri dan Abdillah, "Teori *Ashabiyah* Ibnu Khaldun Sebagai Model Perkembangan Peradaban Manusia", *Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 8, no. 1 (Juli 2020): h. 27.

- d. Ashabiyah gabungan ialah Ashabiyah yang berkembang akibat terpisahnya seseorang dari keluarga maupun golongan lain.
- e. Ikatan antara tuan dan budak menimbulkan Pelayanan Ashabiyah. Karena budak mempunyai ikatan dengan ahlinya, maka mereka harus mematuhi.

Dalam representasi aspek sosial *ashabiyah*, Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa berbeda dengan *ashabiyah* yang bersumber dari ikatan kekeluargaan, *ashabiyah* dapat menjadi tekstur sosial yang menghasilkan persatuan bangsa. *Ashabiyah* bisa menjadi pembatas politik yang menggerakkan terbentuknya suatu negara atau garis, yaitu adanya pemimpin yang mendapat dukungan dari keluarga dan umatnya. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa administrasi bukanlah kendali “*de jure*” namun merupakan kendali “*de facto*” dan dicapai dengan kemenangan.¹⁸

Ashabiyah bertujuan untuk mencapai kekuasaan. Klarifikasi Ibnu Khaldun berkenaan dengan hal ini: “Kemenangan ada di tangan mereka yang memiliki persatuan lebih besar, serta mereka yang lebih mampu dan bersedia berjuang demi kebaikan bersama” Namun, jika kontrol sudah tertanam kuat dan orang-orang yang pernah dikontrol mulai terbiasa dengan kontrol yang ada, maka sarana kontrol, termasuk *asabiyah*, tidak lagi berperan. Dalam keadaan seperti ini, para penguasa dan mereka yang telah mengambil langkah-langkah untuk mengatur kendali mulai menemukan hal-hal lain yang lebih menarik, terutama pemborosan yang tidak disadari.¹⁹

3. Pentingnya *Ashabiyah* dalam Bernegara

Pandangan Ibnu Khaldun tentang negara, jika dilihat dari kaca mata sosiologi, digariskan oleh sifat normal masyarakat, khususnya selalu hidup berkelompok, saling bergantung satu sama lain, dan tidak mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain (*zon politicon*). Karena kesamaan ciri-ciri tersebut, serta kesamaan keyakinan setiap orang, maka terbentuklah *ashabiyah* di antara keduanya. Dari kelompok manusia terkecil hingga kelompok manusia terbesar dikembangkan solidaritas sosial.²⁰

Sebuah komunitas berkembang sebagai hasil dari kesatuan itu. Karena banyaknya bentuk keterlibatan dalam komunitas ini, maka *al-Waji'* (individu yang berbagi) diperlukan. Dialah yang akan mengendalikan mereka dan menjauhkan diri dari kekerasan dan kebiadaban yang saling membunuh untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Untuk

¹⁸ Hana Widayani, “Ashabiyah Ibnu Khaldun dan Relevansinya dengan Nasionalisme di Indonesia” *Manthiq* 2, no. 2 (November 2017): h. 157.

¹⁹ Hana Widayani, “Ashabiyah Ibnu Khaldun dan Relevansinya dengan Nasionalisme di Indonesia”, h. 158.

²⁰ Rusjdi Ali Muhammad, *Politik Islam: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000): h. 8.

mengendalikannya diperlukan suatu lembaga yang dipimpin oleh seseorang yang berasal dari kalangan mereka sendiri. Pemimpin ini adalah orang yang mampu menyelesaikan konflik yang terjadi antara anggota-anggota dalam sebuah komunitas secara adil dengan hukum atau aturan yang berlaku. Namun untuk menjaga keberanian menegakkan hukum, harus ada kesabaran yang mendukung. Tujuan ini sebenarnya untuk menjaga harkat dan martabat manusia.²¹

Sebagai bagian dari tugasnya sebagai khalifah di bumi, umat manusia bertugas menegakkan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupannya. Tugas ini dapat dicapai melalui kerjasama seluruh lapisan masyarakat tanah air.²² Hal tersebut bukan saja dikarenakan adanya sifat *ashabiyah* yang kuat antar golongan, akan tetapi juga di bahas dalam *siyash syariyyah*. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Abdul Wahab Khalaf bahwa, *Siyash Syariyyah* adalah kekuasaan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang mengandung kepentingan, tanpa ada dalil tertentu (yang mengatur agama), dan tanpa peraturan yang bertentangan dengan agama. Tujuan *Siyash Syariyyah* adalah menyelesaikan permasalahan masyarakat dengan cara mengatur diri menurut ajaran agama, sehingga masyarakat taat kepada pemerintah berdasarkan hati nuraninya sendiri.²³

Berdasarkan narasi diatas maka masyarakat perlu berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin sebagai suatu hal yang sangat penting dalam pencapaian demokrasi. Dalam sebuah negara demokrasi, keharusan untuk ikut berpartisipasi dalam mewujudkan negara yang maju dianggap penting baik dalam hal pengangkatan seorang imamah atau pemimpin, karena hal ini dapat mewujudkan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat sehingga partisipasi ini dianggap sebagai wujud kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi. Namun masyarakat acuh terhadap persoalan ini karena ketidakikutsertaan masyarakat dalam partisipasi politik merupakan bentuk tindakan sadar yang terjadi dalam masyarakat, baik secara politik maupun ekonomi.²⁴

Berkembangnya sebuah negara bukan hanya karena sifat *ashabiyah* yang dimiliki masyarakat, tetapi didukung oleh pemimpin yang kompeten. Secara historis, pergerakan

²¹ Halimah B, “Kesaksian Perempuan Dalam Kontrak Keuangan Dalam Kitab-Kitab Tafsir”, *Al-Daulah* 7 no. 2 (Desember, 2018): h. 348.

²² Sabri Samin. “Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum.” *al-Daulah* 3, no. 1 (2014): h. 18.

²³ Rezky Arsita, “Implementasi Kebijakan Bantuan Pembangunan dalam Otonomi Daerah di Desa Tapong Kecamatan Tellu Limpo Kabupaten Bone (Perspektif Siyash Syariyyah)”, *Skripsi* (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2019): h. 22.

²⁴ Patimah Halim, “Hukum dan Perubahan”, *al-Daulah* 4, no. 1 (Juni, 2015): h. 107.

Indonesia hingga alasan mengapa hukum Islam kini tersebar luas dan diamalkan oleh begitu banyak orang justru karena para *Imamah* dan para pemimpin telah memberikan kebebasan untuk menyebarkannya secara luas, baik dalam bidang politik, ekonomi, dan hukum. Dengan kata lain, hal ini memberinya ruang untuk bergerak dan menjangkau kepada masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan Islam bergantung pada bagaimana umat Islam berpartisipasi dalam politik.²⁵

Sebuah negara akan kokoh jika di tunjang pula oleh aturan atau hukum yang bersifat mengikat. Hal ini disebabkan karena hukum merupakan hal penting dalam suatu negara, sebab hukum menjadi alat untuk mengelola kehidupan masyarakat agar mampu berjalan dengan baik serta disiplin.²⁶ Prinsip-prinsip hukum Islam tidak dapat diubah, permanen, stabil dan tetap sama tidak peduli seberapa jauh kemajuan peradaban manusia atau berjalannya waktu. Di sisi lain, peristiwa hukum dan teknis serta industri dapat berubah dan berkembang seiring waktu. Dengan demikian, dengan tetap setia pada semangat dan asas hukum serta bersikap sangat toleran terhadap perubahan dan perkembangan di bidang hukum masing-masing, maka modernisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dapat terhambat, terjamin dan tidak hilang, berdasarkan norma hukum yang tegas.²⁷

Perubahan dalam lembaga-lembaga yang tercipta pada akhirnya terjadi dalam bentuk kendali terpusat pada satu individu dan memiliki pengaruh penuh terhadap jalannya pemerintahan.²⁸ Maka *ashabiyah* disini dapat membuat lembaga semakin kuat sehingga suatu negara akan menjadi kuat karena memiliki lembaga yang tidak mementingkan kepentingan pribadi.

Ashabiyah mempunyai peranan penting, khususnya sebagai penggerak bangsa dan menjadi landasan berdirinya suatu bangsa. *Ashabiyah*-pun punya andil besar dalam pembangunan bangsa karena menjadi landasan pembangunan bangsa dan menjaga ketatanegaraan. Jadi kalau *asabiyah*-nya kokoh maka negaranya akan kokoh dan sebaliknya kebiasaan buruk, jika *asabiyah*-nya tidak berdaya maka negaranya akan dibatasi.

Sistem pemerintahan berdasarkan konsep syariah adalah perintah Tuhan dengan berbagai ketentuan yang sudah ada terlebih dahulu. Sistemnya tidak tumbuh dalam

²⁵ Dea Larissa, "Peran Kpu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Kabupaten Bulukumba Perspektif Siyash Syar'iah" *Siyasatuna* 2, no. 2 (Mei 2021): h. 444.

²⁶ Andi Safriani, "Telaah Terhadap Hubungan Hukum dan Kekuasaan", *al-Risalah* 4, no. 2 (Desember, 2017): h. 38.

²⁷ Abdul Syatar, "Transformation Of Fiqh In The Forms Of Hajj And Zakat Legislation," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (Desember 2019): h. 120–133.

²⁸ Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, (terj. Ahamdie Thoha), (Jakarta: Pustaka Firdaus): h,203

masyarakat tetapi telah diturunkan kepadanya yang membentuk dasar-dasar syariah sesuai ajaran Rasulullah dan para sahabat terutama *Khulafaur-rasyidin*.

Konsep kepemimpinan yang diatur dalam Islam sejalan dengan undang-undang tanpa adanya pertentangan terhadap syariat Islam yang bersangkutan dengan prinsip Fiqh Siyasah.²⁹ Penguasaan negara dalam pandangan Ibnu Khaldun adalah penguasaan dan penatausahaan yang didasari oleh kekejaman dan kebutuhan pemenuhan dalam penyelenggaraannya. Sependapat dengan pemikiran Ibnu Khaldun, karena bangsa yang mulia dibangun melalui pemekaran dan keberhasilan kota-kota oleh tatanan sosial yang primitif dengan *ashabiyah* yang kuat, maka penerapan *ashabiyah* dalam suatu bangsa harus menggunakan satu sifat, yaitu menceritakan keadaan apa adanya. *Ashabiyah* masih dipandang sebagai penentu kemajuan negara. Besar kecilnya dan cakupan suatu negara, serta pengaruhnya terhadap negara lain, sangat dipengaruhi oleh kekuatan pendukungnya. *Ashabiyah* bukanlah konsep yang nyata dan muncul ketika ada hubungan darah. Sedangkan *ashabiyah* adalah hubungan antar kelompok yang mempunyai tujuan yang sama. Orang-orang dalam kelompok ini akan mempertaruhkan nyawanya demi mempertahankan tujuan yang telah disepakati bersama, seperti kelangsungan hidup suatu negara.³⁰

Suku atau kelompok biasanya dihubungkan untuk antarmuka yang sama. Jika suatu suku atau kelompok terpecah belah atau tidak harus bekerja sama, maka rasa kesetiakawanan sosial (*ashabiyah*) akan rusak. Oleh karena itu, solidaritas antar kelompok atau suku memerlukan kehadiran spesialis atau pakar yang mampu mengantisipasi nuansa antagonisme. Mempunyai pionir yang didukung penuh oleh *ashabiyah* yang solid dalam persekutuannya mungkin merupakan suatu keharusan bagi fondasi negara atau garis yang besar. Suatu garis atau bangsa yang luas dan solid dapat seolah-olah eksis jika terdapat homogenitas sehingga melahirkan solidaritas sosial yang solid.³¹ Rasa solid tersebut juga dapat dilihat dalam penyelesaian suatu masalah.

Sekalipun demikian, penyelesaian masalah yang terjadi dalam sebuah kelompok terdapat komitmen *ijtihad* di satu sisi dan tuntutan perubahan sosial di sisi lain merupakan interaksi yang tidak dapat dipisahkan. *Ijtihad* dipengaruhi secara langsung dan tidak

²⁹ Aswinda, Usman Jafar dan Rahmatiah HL, "Pertanggungjawaban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng Perspektif Siyasah syariyyah", *Siyasatuna* 3, no. 2 (Mei 2021): h. 329.

³⁰ Khoiruddin, "Analisis Teori Ashabiyah Ibnu Khaldun Sebagai Model Pemberdayaan Ekonomi Umat" *Skripsi* (Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan): h. 69.

³¹ Hana Widayani, "Ashabiyah Ibnu Khaldun dan Relevansinya dengan Nasionalisme di Indonesia", *Manthiq* 2, no. 2 (November 2017): h. 157.

langsung oleh perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, salah satunya disebabkan oleh perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi. Namun perlu diketahui bahwa perubahan sosial harus selalu diatur dengan hukum sesuai kebutuhan dan kepentingan kemanusiaan yang harus diwujudkan, bukan sebaliknya. Salah satu tujuan pemberian kebebasan kepada masyarakat untuk mencari alternatif penyelesaian permasalahan kehidupan bermasyarakat adalah dengan menganggapnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Kepentingan dan kebutuhan masyarakat tidak tetap dan dapat berubah terus-menerus, dimana perubahan tersebut terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.³² Olehnya itu *ashabiyah* dalam sebuah negara memang sangat dibutuhkan guna untuk menopang kokohnya suatu negara.

KESIMPULAN

Menurut Ibnu Khaldun, makna *asabiyah* adalah solidaritas dan dukungan dari individu untuk pemerintah. Bangsa yang *asabiyahnya* kuat akan mampu membangun peradaban manusia yang unggul. Sebaliknya, jika rasa *ashabiyah* memudar dan seolah-olah tidak tertangkap, maka akan terjadi favoritisme tertinggi yang mampu membuat bangsa ini hancur. *Ashabiyah* merupakan kunci awal lahir dan terbentuknya sebuah negara. Jika unsur *ashabiyah* suatu negara sudah melemah, maka negara berada dalam ancaman besar.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Aswinda, Usman Jafar dan Rahmatiah HL, “Pertanggungjawaban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng Perspektif *Siyasah syariyyah*”, *Siyasatuna* 3, no. 2 (Mei 2021).
- Farhan, Izzal Toriqu, “*Ashabiyah* Ibnu Khaldun Dan Relevansinya Terhadap Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia”, *Al-Balad: Journal Of Consitutional Law* 4, No. 1 (2022).
- Halim, Patimah, “Hukum dan Perubahan”, *al-Daulah* 4, no. 1 (Juni, 2015).
- Halimah B, “Kesaksian Perempuan Dalam Kontrak Keuangan Dalam Kitab-Kitab Tafsir”, *Al-Daulah* 7, no. 2 (Desember, 2018).
- Hardianti, Sitti. Dea Larissa, Hisbullah, “Efektivitas Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Pelestarian Cagar Budaya (Telaah *Siyasah Syar’iyyah*)” *Siyasatuna* 3, no. 1 (Januari 2022).

³² Perkasah Pandji Palantei, Fatmawati Hilal, “Metode Penalaran Hukum Islam Dalam Hukum Merokok; Studi Komparasi Terhadap Metode Ijtihad Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Dan Majelis Tarjih Muhammadiyah” *Shautuna* 2, no. 1 (Januari 2021): h. 208.

- Hasaruddin, “Karasteristik Pemikiran Politik Ibnu Khaldun” AL-FIKR 14, no 3 (2010). Hazan, Hamzah Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba, *Al-Daulah* 1, no. 1 (Desember, 2012).
- Huda, Nurul, “Pemikiran Ibn Khaldun tentang Ashabiyah”, *Suhuf* 20, no. 1 (Mei 2008). Ilham, Muh. “Konsep Ashabiyah dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun”, *Jurnal Politik Profetik* 4, no. 1 (2016).
- Jayadi, Ahkam, “Membuka Tabir Kesadaran Hukum.” *Jurisprudentie* 4, no. 2 (2017).
- Larissa, Dea “Peran Kpu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Kabupaten Bulukumba Perspektif Siyasah Syar’iah” *Siyasatuna* 2, no. 2 (Mei 2021).
- Palantei, Perkasah Pandji, Fatmawati Hilal, “Metode Penalaran Hukum Islam Dalam Hukum Merokok; Studi Komparasi Terhadap Metode Ijtihad Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Dan Majelis Tarjih Muhammadiyah” *Shautuna* 2, no. 1 (Januari 2021).
- Safriani, Andi, “Telaah Terhadap Hubungan Hukum dan Kekuasaan”, *al-Risalah* 4, no. 2 (Desember, 2017).
- Samin, Sabri. “Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum.” *al-Daulah* 3, no. 1 (2014).
- Sastrawati, Nila, “Partisipasi Politik dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James S. Coleman”, *al-Risalah* 19, no. 2 (November, 2019).
- Saumantri, Theguh dan Abdillah, “Teori Ashabiyah Ibnu Khaldun Sebagai Model Perkembangan Peradaban Manusia”, *Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 8, no. 1 (Juli 2020).
- Syatar, Abdul, “Transformation Of Fiqh In The Forms Of Hajj And Zakat Legislation,” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (Desember 2019).
- Widayani, Hana. “Ashabiyah Ibnu Khaldun dan Relevansinya dengan Nasionalisme di Indonesia”, *Manthiq* 2, no. 2 (November 2017).

Buku

- A. Karim, Adiwarmarman. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Edisi ke-3; Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008.
- Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*. (terj. Ahamdie Thoha). Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Ma’arif, Ahmad Syafi’i, *Ibnu Khaldun dalam Pandangan Penulis Barat dan Timur*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Muhammad, Rusjdi Ali. *Politik Islam: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Wafi, Ali Abdul. *Ibnu Khaldun, Riwayat dan Karyanya*. Jakarta: Garviti Press, Cet. Ke-1, 1985.

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Hasan, Hamzah, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Perspektif Hukum Islam, Disertasi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Gowa, 2013.
- Arsita, Rezky. Implementasi Kebijakan Bantuan Pembangunan dalam Otonomi Daerah di Desa Tapong Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone (Perspektif Siyasah Syar’iah), Skripsi: Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2019.
- Handayani, Tri Wahyuni. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Ashabiyah terhadap Masyarakat Modern (Dalam Konteks Indonesia), Skripsi: Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, 2010.
- Khoiruddin, Analisis Teori Ashabiyah Ibnu Khaldun Sebagai Model Pemberdayaan Ekonomi Umat, Skripsi: Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan.
- Syafrizal, Konsep Ashabiyah Ibn Khaldun Dalam Penguatan Nilai Nasionalisme Di Indonesia, Skripsi: Medan: Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, 2017.

